



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 711 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA MATANGAJI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber masa keanggotaan Tahun 2021-2029, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/376/Sekret tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024;
2. Surat Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/376/Sekret tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;
3. Rekomendasi Camat Sumber Nomor 400.10.2.2/735/Kec tanggal 30 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, yaitu sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| Nama | : | YULI SUSANTO |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 17 Juli 1986 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan | : | SLTA |
| Pekerjaan | : | Pedagang |
| Alamat | : | RT 004 RW 006 |
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Matangaji Kecamatan Sumber.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sumber;
3. Yth. Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber.